



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : SYAMSUL RIZAL ;
2. Tempat Lahir : Rora ;
3. Umur : 27 Tahun / 27 November 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Islam ;
7. Tempat Tinggal : RT. 004 RW. 002, Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021
5. Hakim sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 8 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 8 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2021/PN Rbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL RIZAL bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL RIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos warna putih corak hijau gambar barong ;
 - 1(satu) lembar celana kain pendek warna hitam hijau bergaris ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SYAMSUL RIZAL** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 17.300 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Lapangan Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas, berawal dari adanya pertandingan sepak bola di lapangan Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima antara Club KARAKU FC (dari Dusun Karaku Desa Manggenae, Kec. Dompus Kab. Dompus) dengan Club CINTA DAMAI (dari Desa Rora Kec. Donggo, Kab. Bima) kemudian saat berlangsung pertandingan pada babak II terjadi perselisihan (cek-cok) antara saksi korban MEKARDIN alias MEKAR yang merupakan pemain dari club KARAKU FC dengan salah seorang pemain



dari club CINTA DAMAI dan sempat terjadi keributan namun dileraikan dan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR dibawa ke pinggir lapangan namun ternyata dipinggir lapangan tersebut saksi korban MEKARDIN alias MEKAR mengambil sebilah parang kemudian saksi korban MEKARDIN alias MEKAR kembali masuk ke dalam lapangan sambil berlari dengan mengayunkan parang tersebut namun tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah parang jenis samurai dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm gagang terbuat dari kayu (DPB) dan saat terdakwa dengan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban MEKARDIN alias MEKAR dan dibalas oleh saksi korban MEKARDIN alias MEKAR juga ikut mengayunkan parang yang dibawanya ke arah terdakwa namun parang terdakwa lebih dahulu mengenai pergelangan tangan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR yang memegang parang yang menyebabkan tangan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR terluka dan parang yang dipegangnya terlepas kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR sambil membuang parang miliknya tersebut disekitar lapangan, sedangkan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR langsung ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke RSUD Dompu ;

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MEKARDIN alias MEKAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/317/RSUD/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di lengan kanan bawah ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm ;
- Terdapat tanda-tanda kekerasan ;

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL RIZAL** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 17.300 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Lapangan Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas, berawal dari adanya pertandingan sepak bola di lapangan Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima antara Club KARAKU FC (dari Dusun Karaku Desa Manggenae, Kec. Dompou Kab. Dompou) dengan Club CINTA DAMAI (dari Desa Rora Kec. Donggo, Kab. Bima) kemudian saat berlangsung pertandingan pada babak II terjadi perselisihan (cekcok) antara saksi korban MEKARDIN alias MEKAR yang merupakan pemain dari club KARAKU FC dengan salah seorang pemain dari club CINTA DAMAI dan sempat terjadi keributan namun dileraikan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR dibawa ke pinggir lapangan namun ternyata dipinggir lapangan tersebut saksi korban MEKARDIN alias MEKAR mengambil sebilah parang kemudian saksi korban MEKARDIN alias MEKAR kembali masuk ke dalam lapangan sambil berlari dengan mengayunkan parang tersebut namun tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah parang jenis samurai dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm gagang terbuat dari kayu (DPB) dan saat terdakwa dengan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR dalam posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban MEKARDIN alias MEKAR dan dibalas oleh saksi korban MEKARDIN alias MEKAR juga ikut mengayunkan parang yang dibawanya ke arah terdakwa namun parang terdakwa lebih dahulu mengenai pergelangan tangan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR yang memegang parang yang menyebabkan tangan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR terluka dan parang yang dipegangnya terlepas kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR sambil membuang parang miliknya tersebut disekitar lapangan, sedangkan saksi korban MEKARDIN alias MEKAR langsung ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke RSUD Dompou ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MEKARDIN alias MEKAR mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 353/317/RSUD/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompou dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek di lengan kanan bawah ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, kedalaman 3 cm ;
 - Terdapat tanda-tanda kekerasan ;



Kesimpulan :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)
KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi di persidangan :

1. MEKARDIN Alias MEKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke arah saksi dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi dan berdiri berhadapan yang jarak sekiatar 1 meter dan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanan saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek di pergelangan tangan ;
- Bahwa yang melihat saat kejadian itu sdr. Tahta, sdr. Fadila dan sdr. Mardin ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan langsung melarikan diri namun saksi tidak tahu dia kemana ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi juga membawa parang dan saksi sempat mengayunkan parang ke arah Terdakwa namun tidak kena dan parang saksi terjatuh ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi pernah berselisih dengan Terdakwa saat ada pertandingan sepak bola dan saat itu ada yang cekcok antara klub yang bermain, dan saksi juga sempat dipukul



oleh salah satu pemain, dan Terdakwa juga saat itu ada keributan ;

- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit, hanya berobat saja ;
- Bahwa saksi membawa parang dari rumah akan membersihkan kebun ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa saksi divisum ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. TAHTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saat itu Terdakwa datang ke arah saksi MEKAR dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi MEKAR dan mereka berdiri berhadapan yang jarak sekitar 1 meter dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi MEKAR ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi MEKAR sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MEKAR mengalami luka robek di pergelangan tangan ;
- Bahwa saksi ikut meleraikan kejadian itu ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri namun saksi tidak tahu dia kemana ;
- Bahwa saksi melihat saksi MEKAR juga membawa parang dan saksi MEKAR sempat mengayunkan parang ke arah Terdakwa namun tidak kena dan parang saksi MEKAR terjatuh ;
- Bahwa sebelum kejadian itu pernah ada berselisih saat ada pertandingan sepak bola dan saat itu ada yang cekcok antara klub



yang bermain, dan saksi MEKAR juga sempat dipukul oleh salah satu penonton, namun kejadian itu sudah ada perdamaian ;

- Bahwa setahu saksi saksi MEKAR tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. FADILAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saat itu Terdakwa datang ke arah saksi MEKAR dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi MEKAR dan mereka berdiri berhadapan yang jarak sekiatar 1 meter dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi MEKAR ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi MEKAR sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MEKAR mengalami luka robek di pergelangan tangan ;
- Bahwa saksi ikut meleraikan kejadian itu ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri namun saksi tidak tahu dia kemana ;
- Bahwa saksi melihat saksi MEKAR juga membawa parang dan saksi MEKAR sempat mengayunkan parang ke arah Terdakwa namun tidak kena dan parang saksi MEKAR terjatuh ;
- Bahwa sebelum kejadian itu pernah ada berselisih saat ada pertandingan sepak bola dan saat itu ada yang cekcok antara klub yang bermain, dan saksi MEKAR juga sempat dipukul oleh salah satu penonton, namun kejadian itu sudah ada perdamaian ;



- Bahwa setahu saksi saksi MEKAR tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. MARDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saat itu Terdakwa datang ke arah saksi MEKAR dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi MEKAR dan mereka berdiri berhadapan yang jarak sekiatar 1 meter dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi MEKAR ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi MEKAR sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MEKAR mengalami luka robek di pergelangan tangan ;
- Bahwa saksi ikut melerai kejadian itu ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri namun saksi tidak tahu dia kemana ;
- Bahwa saksi melihat saksi MEKAR juga membawa parang dan saksi MEKAR sempat mengayunkan parang ke arah Terdakwa namun tidak kena dan parang saksi MEKAR terjatuh ;
- Bahwa sebelum kejadian itu pernah ada berselisih saat ada pertandingan sepak bola dan saat itu ada yang cekcok antara klub yang bermain, dan saksi MEKAR juga sempat dipukul oleh salah satu penonton, namun kejadian itu sudah ada perdamaian ;
- Bahwa setahu saksi saksi MEKAR tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan Terdakwa terhadap saksi MEKAR ;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saat itu Terdakwa datang ke arah saksi MEKAR dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi MEKAR dan mereka berdiri berhadapan yang jarak sekiatar 1 meter dan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi MEKAR ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi MEKAR sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MEKAR mengalami luka robek di pergelangan tangan ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa langsung melarikan diri namun saksi tidak tahu dia kemana ;
- Bahwa saksi MEKAR juga membawa parang dan saksi MEKAR sempat mengayunkan parang ke arah Terdakwa namun tidak kena dan parang saksi MEKAR terjatuh ;
- Bahwa sebelum kejadian itu pernah ada berselisih saat ada pertandingan sepak bola dan saat itu ada yang cekcok antara klub yang bermain, dan saksi MEKAR juga sempat dipukul oleh salah satu penonton, namun kejadian itu sudah ada perdamaian ;
- Bahwa saksi MEKAR tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/317/RSUD/2020 tanggal 12 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Direktur RSUD Kabupaten Dompu dr. Mumahhad Nur Anas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR dengan menggunakan parang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara saat itu Terdakwa datang ke arah saksi MEKAR dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi MEKAR dan mereka berdiri berhadapan yang jarak sekiatar 1 meter dan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi MEKAR ;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi MEKAR sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanannya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MEKAR mengalami luka robek di pergelangan tangan ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa langsung melarikan diri namun saksi tidak tahu dia kemana ;
- Bahwa benar saksi MEKAR juga membawa parang dan saksi MEKAR sempat mengayunkan parang ke arah Terdakwa namun tidak kena dan parang saksi MEKAR terjatuh ;
- Bahwa benar sebelum kejadian itu pernah ada berselisih saat ada pertandingan sepak bola dan saat itu ada yang cekcok antara klub yang bermain, dan saksi MEKAR juga sempat dipukul oleh salah satu penonton, namun kejadian itu sudah ada perdamaian ;
- Bahwa benar saksi MEKAR tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'melakukan penganiayaan'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR dengan menggunakan parang dengan cara saat itu Terdakwa datang ke arah saksi MEKAR dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi MEKAR dan mereka berdiri berhadapan yang jarak sekiatar 1 meter dan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi MEKAR ;

Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi MEKAR sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanannya



mengakibatkan saksi MEKAR mengalami luka robek di pergelangan tangan ;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR Terdakwa langsung melarikan diri ;

Bahwa sebelum kejadian itu pernah ada berselisih saat ada pertandingan sepak bola dan saat itu ada yang cekcok antara klub yang bermain, dan saksi MEKAR juga sempat dipukul oleh salah satu penonton, namun kejadian itu sudah ada perdamaian ;

Bahwa saksi MEKAR tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'melakukan penganiayaan' dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur 'mengakibatkan luka-luka berat'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA yang bertempat di lapangan Desa Rora Kec. Donggo Kabupaten Bima Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR dengan menggunakan parang dengan cara saat itu Terdakwa datang ke arah saksi MEKAR dengan membawa 2 (dua) buah parang dengan menggunakan tangan kanan menghampiri saksi MEKAR dan mereka berdiri berhadapan yang jarak sekiatar 1 meter dan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi MEKAR ;

Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi MEKAR sebanyak 1 kali dan kena di pergelangan tangan kanannya mengakibatkan saksi MEKAR mengalami luka robek di pergelangan tangan, ukuran panjang 6 centi meter dan lebar 2 centi meter dengan kedalaman 3 centi meter ;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MEKAR Terdakwa langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengakibatkan luka-luka berat' dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang buktinya berupa 1(satu) lembar baju kaos warna putih corak hijau gambar barong dan 1(satu) lembar celana kain pendek warna hitam hijau bergaris, adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka berat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos warna putih corak hijau gambar barong ;
 - 1(satu) lembar celana kain pendek warna hitam hijau bergaris ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, oleh kami, FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

WAHYU

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.B/2021/PN Rbi